



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 25 TAHUN 2015

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 2011 Nomor 182.1/857/SJ perihal Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda), perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menunjang dan mengoptimalkan koordinasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan peran PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang - undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Handwritten signature or mark in blue ink.

- 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 nomor 13).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hilir
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.



11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS adalah sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Sekretariat PPNS adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS meliputi :
 - a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas :

↩

1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah;
2. Menyediakan sarana dan prasarana berupa Kotak Pengaduan/PO Box, telepon/fax, E-mail, dan tempat Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelanggaran Perda.

b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :

1. Menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
2. Menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
3. Menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
5. Menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Perda;
6. Menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
7. Menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
8. Menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Perda;
9. Menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
10. Menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Perundang-Undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya;
11. Menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS.

(2) Wewenang Sekretariat meliputi :

- a. Memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. Memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- d. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. Melakukan penilaian kinerja PPNS;
- f. Memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;

- g. Memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan Pembinaan PPNS.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat PPNS bersifat permanen non Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas :
 - a. Pembina : - Bupati
- Wakil Bupati
 - b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda
 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 5. Anggota : PPNS

Pasal 7

Didalam pelaksanaan tugas PPNS dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS).

Pasal 8.

- (1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD melalui SKPD terkait.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 3 Juli 2015

BUPATI INDRAGIRI HILIR, 







H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 6 Juli 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



H. FAUZAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2015 NOMOR 25